



P U T U S A N
Nomor 13/PDT/2014/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -
perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Hj. DADENG binti CUI**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Saring Paka Telu RT. 01 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding – Penggugat I ; -----
2. **M. RUSMAN bin H. RUHE**, pekerjaan swasta, beralamat di Saring Sungai Bubu RT. 001 Desa Saring Sai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding – Penggugat II ; -----
3. **ALIYAH binti RUHE**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Saring Sungai Bubu RT. 001 Desa Saring Sai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding – Penggugat III ; -----
4. **NOORHASNA binti RUHE**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Rantau Panjang Hulu RT. 01, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding – Penggugat IV ; -----
5. **JUNAIDI bin RUHE**, pekerjaan swasta, beralamat di Rantau Panjang Hulu RT. 01, Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Pembanding – Penggugat V ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya TIMOTIUS APRIANTO PURNOMO, S.H. & Rekan, Advokat – Penasihat Hukum, beralamat di Perum Kersik Putih Blok C-1 No. 3-4 Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Desember 2012;

M E L A W A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. BAHRANI**, Jalan Transmigrasi Desa Bersujud Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat I ; -----
2. **SUTIKNO**, Jalan Transmigrasi Desa Bersujud Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat II ; -----
3. **MUKSIN**, Gang Damai Rt. 07 Desa Barokah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat III ; -----
4. **SUTRISNO**, Jalan Karang Jawa Rt. 04 Desa Barokah Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu, yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding – semula Tergugat IV ; -----
5. **Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk. II Batulicin Tanah Bumbu**, Jalan Gunung Tinggi, sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Setelah membaca berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA:

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 11.191.000,- (sebelas juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl., Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Desember 2013, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Banding Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Tergugat I melalui Kepala Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Desember 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat II melalui Kepala Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Desember 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat III melalui Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Desember 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat IV melalui Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 12 Desember 2013 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 12 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 16 Januari 2014 yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 20 Januari 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 20 Januari 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat III melalui Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 20 Januari 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat IV melalui Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 20 Januari 2014 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 20 Januari 2014;

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat, Para Terbanding – semula Para Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 27 Januari 2014, yang mana salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat pada tanggal 29 Januari 2014 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 29 Januari 2014 ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/PDT/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat dan memeriksa berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin, kepada Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat pada tanggal 13 Februari 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat I melalui Kepala Desa Bersujud Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 4 Februari 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 4 Februari 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat III melalui Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 4 Februari 2014, kepada Terbanding – semula Tergugat IV melalui Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 4 Februari 2014 dan kepada Turut Terbanding – semula Turut Tergugat pada tanggal 3 Februari 2014 ; -----

TENTANG HUKUMNYA:

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

----- Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl., dengan alasan keberatan-keberatan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie adalah tidak tepat dan tidak benar ; -----
2. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama tentang gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak atau *plurium litis consortium* dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) adalah suatu pertimbangan yang tidak mendasar; -----
3. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru dalam menafsirkan Pihak-Pihak dalam perkara ini ; -----
4. Bahwa secara fakta telah dibuktikan oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat bahwa Almarhum H. RUHE bin LAA-TASSAKKA telah terbukti sebagai Pemilik atas objek sengketa dan Para Pembanding –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Penguat terbukti sebagai ahli waris dari Almarhum H. RUHE bin LAA-TASSAKKA dengan demikian terhadap objek sengketa peninggalan dari Almarhum H. RUHE bin LAA-TASSAKKA hanya Para Pembanding – semula Para Penguat yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut ; -----

5. Bahwa berdasarkan bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan Para Pembanding – semula Para Penggugat telah dapat membuktikan terhadap gugatannya dimana atas keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat sudah secara terang dan jelas bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan dari Almarhum H. RUHE bin LAA-TASSAKKA dan Para Pembanding – semula Para Penggugat yang berhak atas tanah objek sengketa tersebut ; -----
6. Bahwa Para Terbanding – semula Para Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi, itupun keterangannya di persidangan tidak bisa membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Terbanding – semula Para Tergugat ; -----
7. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama hanya mendasar pada kekurangan pihak dan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) adalah sangat merugikan Para Pembanding – semula Para Penggugat dan tidak memenuhi rasa keadilan, padahal secara faktual yang paling berhak atas obyek sengketa adalah Para Pembanding – semula Para Penggugat, gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat telah dikuatkan oleh Saksi-Saksi dan bukti surat bahwa terhadap obyek sengketa, hanya Para Pembanding – semula Para Penggugat yang berhak memilikinya; -----
8. Bahwa mengenai pihak-pihak dalam gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat sudah lengkap karena yang menguasai/memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan Buku Tanah adalah Para Terbanding – semula Para Tergugat, sedangkan mengenai batas-batas obyek sengketa juga sudah sesuai dengan faktanya, dengan demikian apa yang dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama adalah tidak benar ; -----
9. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat masih ada pihak-pihak lain yang berkaitan langsung dengan obyek sengketa yang tidak dijadikan pihak adalah tidak mendasar karena berdasarkan petitum

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/PDT/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat point 5 ada menyebutkan “pihak lain” adalah pihak yang tidak tercantum/tidak disebutkan dalam gugatan tersebut akan tetapi ikut menguasai/memiliki dalam obyek sengketa. Atas dasar petitum point 5 tersebut bisa dijadikan dasar/klausula untuk dapat dilaksanakan putusan tersebut dikemudian hari, meskipun masih ada pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan akan tetapi ikut menguasai/memiliki tanah obyek sengketa; -----

10. Bahwa putusan Judex Factie tingkat pertama adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak mencerminkan rasa keadilan sehingga dalam putusan ini tidak mencerminkan keputusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, untuk itu Para Pembanding – semula Para Penggugat mohon kepada Judex Factie tingkat banding untuk memeriksa kembali perkara ini dan memberikan keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pembanding – semula Para Penggugat mohon dengan hormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin berkenan menerima memori banding dan memeriksa kembali perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk membatalkan putusan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl., dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat, Para Terbanding – semula Para Tergugat telah menanggapi dengan mengajukan kontra memori banding dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Terbanding – semula Para Tergugat tetap pada dalil-dalil dalam Eksepsi, Duplik dan Kesimpulan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin ; -----
2. Bahwa Para Terbanding – semula Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembanding – semula Para Penggugat dalam memori bandingnya ; -----
3. Bahwa sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2013, merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat *plurium litis consortium* dan *obscuur libel*, jadi wajar apabila Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batulicin menyatakan gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*); -----

4. Bahwa dalam poin 4 memori banding Para Pembanding – semula Para Penggugat sangat tidak beralasan, karena justru menurut Para Terbanding – semula Para Tergugat yang tidak memahami apa yang dimaksud pihak-pihak lain dan kekurangan pihak yang disampaikan dalam amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama ; -----

5. Bahwa menurut Para Terbanding – semula Para Tergugat Majelis Hakim tingkat pertama sangat profesional dalam menangani dan memutus perkara ini sejalan dengan apa yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Umum dan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ; -----

Sebagaimana hal-hal tersebut di atas, maka Para Terbanding – semula Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa perkara ini memutuskan untuk menolak permohonan banding Pembanding – semula Para Penggugat untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/ 2013/PN.Btl., dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);-----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/ 2013/PN.Btl., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Para Terbanding – semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding – semula Para Penggugat menyatakan alasan-alasan keberatan atas putusan *a quo* yang menyatakan gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat tidak dapat diterima menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding adalah alasan-alasan yang tidak beralasan sebab berdasarkan Pemeriksaan Setempat

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/PDT/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap objek sengketa tertanggal 26 Juni 2013 telah ditemukan dua bidang tanah yang di klaim dimiliki oleh H. MUCHTAR, H. SAIPUL, AHMAD HAIBAH dan LAHE, dimana terhadap H. MUCHTAR, H. SAIPUL, AHMAD HAIBAH dan LAHE adalah tidak termasuk pihak-pihak yang digugat dalam gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat sehingga patutlah gugatan *a quo* dinyatakan mengandung cacat formil dalam bentuk kurang pihak atau *plurium litis consortium* dan pula diketemukan fakta bahwa tanah Terbanding – semula Tergugat II dan Terbanding – semula Tergugat IV bukan termasuk dalam objek sengketa sehingga tidak jelas gugatan Para Pembanding – semula Para Penggugat dan dapat dikatakan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) berdasarkan alasan-alasan tersebut maka memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding – semula Para Penggugat patutlah untuk dikesampingkan ; --

----- Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding – semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal tersebut bukan merupakan suatu hal yang baru dan pada pokoknya hanya menyetujui putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl., sehingga tidak perlu dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas serta pertimbangan hukum lain oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini dinilai telah benar dan telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang cukup, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl., yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding – semula Para Penggugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

----- Memperhatikan, pasal 199 RBg jo. ketentuan title VII RV dan peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan; -----

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding – semula Para Penggugat; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 2 Desember 2013, Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Btl, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Para Pembanding – semula Para Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; ----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI KAMIS. TANGGAL 5 JUNI 2014, oleh kami : HARI ALMUSAHADI, SH. selaku Hakim Ketua, SUTANTO, SH. MH. dan H. BAMBANG HARUJI, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 5 Maret 2014, Nomor : 13/PDT/2014/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta DIYONO Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

HARI ALMUSAHADI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUTANTO, SH. MH.

H. BAMBANG HARUJI, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

DIYONO

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor : 13/PDT/2014/PT.BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)